



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febri Eka Setiawan;
Tempat lahir : Sumber Agung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Resimuka XI No. 27 Banjar Tegal Wangi Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Mebel;

Terdakwa Febri Eka Setiawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor bantuan Hukum I KETUT BAKUH, SH, Dkk., yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 121/ Pid.Sus / 2019/ PN Dps tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI EKA SETIAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "* sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI EKA SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **25,76 gram** MA/sabhu dalam bentuk 16(enam belas) paket.
 - **30**(tiga puluh) butir tablet MDMA/inek berat bersih total **8,76 gram**.
 - 2(dua) plastik klip Serbuk warna krem.
 - 1(satu) kotak HP merk OPPO.
 - 1(satu) timbangan elektrik.
 - 1(satu) sendok plastik kecil warna merah.
 - 1(satu) sendok seng.
 - 1(satu) isolasi bening.
 - 1(satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1(satu) bekas bungkus permen Nano Nano
 - 1(satu) bong

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) isolasi kertas warna kuning
- 2(dua) isolasi kertas warna putih
- 1(satu) gunting.
- 1(satu) Hp Vivo no. Simcard 082236873719

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET.,
dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FEBRI EKA SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat didepan pos kamling Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Suan Banjar Abian Timbul Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta atas perintah seseorang yang bernama LILO terdakwa mengambil tempelan satu paket sabu dalam jumlah yang banyak selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 60 paket kecil dan sudah siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Sesetan depan gang yang terdakwa sudah tidak

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengingatnya lagi dengan pasti atas perintah LILO terdakwa mengambil tempelan Inek/Ekstasi dan siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO sedangkan untuk serbuk krem terdakwa sudah mengambilnya cukup lama, kapan dan dimana terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita, terdakwa sudah mulai menempel sabu dan inek dibeberapa tempat sesuai perintah LILO dan sekira jam 21.00 wita terdakwa baru selesai menempel sabu dan inek kemudian terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan dengan maksud akan ke salon, sesampainya di Gang Ulun Suan tepatnya didepan pos kamling, terdakwa ditangkap oleh saksi I made Desantara saputra,SH, saksi I kadek Diana dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Heru Prasetyo dan saksi I Made Pileh dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda vario No.Pol.DK 4864 ET yang dikendarai oleh terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1 (satu) kotak Hp OPPO berisi : 13 (tiga belas) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) tablet warna biru logo "R", 2 (dua) plastik klip serbuk warna krem, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik kecil warna merah, 1 (satu) sendok seng, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa menuju ketempat kos terdakwa di jalan Kalimutu Banjar Tenten Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat tepatnya dikamar no.5, dengan disaksikan oleh saksi Suyatmini dan saksi Nyoman Partini ,SH.MH dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) isolasi kertas warna kuning, 2 (dua) isolasi kertas warna putih dan 1 (satu) gunting diatas meja. Atas penemuan barang

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 13 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 4,18 gram (kode A1), 4,41 gram (kode A2), 4,47 gram (kode A3), 4,26 gram (kode A4), 2,21 gram (kode A5), 0,11 gram (kode A6), 0,85 gram (kode A7), 0,84 gram (kode A8), 0,84 gram (kode A9), 0,84 gram (kode A10), 0,84 gram (kode A11), 0,85 gram (kode A12), 0,85 gram (kode A13), 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sehingga berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing 5(lima) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat bersih masing-masing : 1,46 gram (kode B1), 1,46 gram (kode B2), 1,46 gram (kode B3), 1,46 gram (kode B4), 1,46 gram (kode B5), 1,46 gram (kode B6), sehingga berat bersih keseluruhan tablet MDMA/Inek 30 (tiga puluh) butir 8,76 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing serbuk Krem diperoleh berat bersih masing-masing : 0,77 gram (kode C1) , dan 0,35 gram (kode C2) dan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1059/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 4805/2018/NFs/d 4817/2018/NF, 4826/2018/NF s/d 4828/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 4824/2018/NFs/d 4823/2018/NF berupa tablet warna biru logo "R" seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37



Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 4824/2018/NFs/d 4825/2018/NF berupa serbuk warna krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen.

Acetaminophen tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesik digunakan untuk mengobati rasa sakit, misalnya : sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu.

4. 4829/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FEBRI EKA SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat didepan pos kamling Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Suan Banjar Abian Timbul Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta atas perintah seseorang yang bernama LILO terdakwa mengambil tempelan satu paket sabu dalam jumlah yang banyak selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 60 paket kecil dan sudah siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Sesetan depan gang yang terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti atas perintah LILO terdakwa mengambil tempelan Inek/Ekstasi dan siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO sedangkan untuk serbuk kream terdakwa sudah mengambilnya cukup lama, kapan dan dimana terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita, terdakwa sudah mulai menempel sabu dan inek di beberapa tempat sesuai perintah LILO dan sekira jam 21.00 wita terdakwa baru selesai menempel sabu dan inek kemudian terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan dengan maksud akan ke salon, sesampainya di Gang Ulun Suan tepatnya didepan pos kamling, terdakwa ditangkap oleh saksi I made Desantara saputra, SH, saksi I kadek Diana dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Heru Prasetyo dan saksi I Made Pileh dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda vario No. Pol. DK 4864 ET yang dikendarai oleh terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1 (satu) kotak Hp OPPO berisi : 13 (tiga belas) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi masing-

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 5 (lima) tablet warna biru logo "R", 2 (dua) plastik klip serbuk warna krem, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik kecil warna merah, 1 (satu) sendok seng, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa menuju tempat kos terdakwa di jalan Kalimutu Banjar Tenten Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat tepatnya dikamar no.5, dengan disaksikan oleh saksi Suyatmini dan saksi Nyoman Partini ,SH.MH dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) isolasi kertas warna kuning, 2 (dua) isolasi kertas warna putih dan 1 (satu) gunting diatas meja. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 13 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 4,18 gram (kode A1), 4,41 gram (kode A2), 4,47 gram (kode A3), 4,26 gram (kode A4), 2,21 gram (kode A5), 0,11 gram (kode A6), 0,85 gram (kode A7), 0,84 gram (kode A8), 0,84 gram (kode A9), 0,84 gram (kode A10), 0,84 gram (kode A11), 0,85 gram (kode A12), 0,85 gram (kode A13), 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sehingga berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing 5(lima) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat bersih masing-masing : 1,46 gram (kode B1), 1,46 gram (kode B2), 1,46 gram (kode B3), 1,46 gram (kode B4), 1,46 gram (kode B5), 1,46 gram (kode B6), sehingga berat bersih keseluruhan tablet MDMA/Inek 30 (tiga puluh) butir 8,76 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing serbuk Krem diperoleh berat bersih masing-masing : 0,77 gram (kode C1) , dan 0,35 gram (kode C2) dan 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1059/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4805/2018/NFs/d 4817/2018/NF, 4826/2018/NF s/d 4828/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4824/2018/NFs/d 4823/2018/NF berupa tablet warna biru logo "R" seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4824/2018/NFs/d 4825/2018/NF berupa serbuk warna krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen.
Acetaminophen tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesik digunakan untuk mengobati rasa sakit, misalnya : sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu.

4. 4829/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa FEBRI EKA SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat didepan pos kamling Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Suan Banjar Abian Timbul Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta atas perintah seseorang yang bernama LILO terdakwa mengambil tempelan satu paket sabu dalam jumlah yang banyak selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 60 paket kecil dan sudah siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Sesetan depan gang yang terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti atas perintah LILO terdakwa mengambil tempelan Inek/Ekstasi dan siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO sedangkan untuk serbuk kream terdakwa sudah mengambilnya cukup lama, kapan dan dimana terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita, terdakwa sudah mulai menempel sabu dan inek dibeberapa tempat sesuai perintah LILO dan sekira jam 21.00 wita terdakwa baru selesai menempel sabu dan inek kemudian terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan dengan maksud akan ke salon, sesampainya di Gang Ulun Suan tepatnya didepan pos kamling, terdakwa ditangkap oleh saksi I made Desantara saputra,SH, saksi I kadek Diana dan

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Heru Prasetyo dan saksi I Made Pileh dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda vario No.Pol.DK 4864 ET yang dikendarai oleh terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1 (satu) kotak Hp OPPO berisi : 13 (tiga belas) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) tablet warna biru logo "R", 2 (dua) plastik klip serbuk warna krem, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik kecil warna merah, 1 (satu) sendok seng, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa menuju tempat kos terdakwa di jalan Kalimutu Banjar Tenten Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat tepatnya dikamar no.5, dengan disaksikan oleh saksi Suyatmini dan saksi Nyoman Partini ,SH.MH dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) isolasi kertas warna kuning, 2 (dua) isolasi kertas warna putih dan 1 (satu) gunting diatas meja. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 13 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 4,18 gram (kode A1), 4,41 gram (kode A2), 4,47 gram (kode A3), 4,26 gram (kode A4), 2,21 gram (kode A5), 0,11 gram (kode A6), 0,85 gram (kode A7), 0,84 gram (kode A8), 0,84 gram (kode A9), 0,84 gram (kode A10), 0,84 gram (kode A11), 0,85 gram (kode A12), 0,85 gram (kode A13), 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sehingga berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing 5(lima) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat



bersih masing-masing : 1,46 gram (kode B1), 1,46 gram (kode B2), 1,46 gram (kode B3), 1,46 gram (kode B4), 1,46 gram (kode B5), 1,46 gram (kode B6), sehingga berat bersih keseluruhan tablet MDMA/Inek 30 (tiga puluh) butir 8,76 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing serbuk Krem diperoleh berat bersih masing-masing : 0,77 gram (kode C1) , dan 0,35 gram (kode C2) dan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1059/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4805/2018/NFs/d 4817/2018/NF, 4826/2018/NF s/d 4828/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4824/2018/NFs/d 4823/2018/NF berupa tablet warna biru logo "R" seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4824/2018/NFs/d 4825/2018/NF berupa serbuk warna krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen.

Acetaminophen tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesik digunakan untuk mengobati rasa sakit, misalnya : sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu.



4. 4829/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Saat saksi menggeledah tersangka, ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET yang sebelumnya dikendarai terdakwa FEBRI : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Dilanjutkan menggeledah tempat tinggal terdakwa FEBRI pada jam 23.00 wita bertempat di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan rupa Narkotika yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipleser kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan terdakwa bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. Bentuk 6(enam) paket MDMA/Inek adalah tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir tablet.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri. Saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di Depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan saksi umum : HERU PRASETIYO dan I MADE PILEH. Saat penggeledahan tempat tinggal terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan oleh saksi umum bernama NYOMAN PARTINI, SH,MH dan SUYATMINI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2(dua) plastik klip serbuk krem tersebut adalah Narkotika jenis kokain. Saat ditimbang di hadapan tersangka, 2(dua) plastik serbuk Krem tersebut berat bersihnya : 0,77 gram disisihkan 0,10 gram, dan 0,35 disisihkan 0,05 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan awal Labfor, serbuk warna krem tersebut tidak mengandung Narkotika.
- Bahwa pengakuan tersangka, mendapatkan/ mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil LILO. Kemudian terdakwa menunggu perintah dari LILO untuk menempel kembali MA/sabhu dan MDMA/Inek, dalam jumlah dan lokasi sesuai perintah LILO. Karena MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut ditemukan ada pada, dalam penguasaan tersangka, maka terdakwa mengakui kepemilikan semua MA/sabhu dan MDMA/Inek, serta barang barang lainnya yang terkait tindak pidana Narkotika. Terdakwa mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 25,76 gram dan 30 butir tablet MDMA/ekstasi total berat bersih 8,76 gram tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi I KADEK DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Saat saksi menggeledah tersangka, ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET yang sebelumnya dikendarai terdakwa FEBRI : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Dilanjutkan menggeledah tempat tinggal terdakwa FEBRI pada jam 23.00 wita bertempat di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.
- Bahwa bentuk dan rupa Narkotika yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipelster kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan terdakwa bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen nano nano. Bentuk 6(enam) paket MDMA/Inek adalah tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir tablet.

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri. Saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di Depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan saksi umum : HERU PRASETIYO dan I MADE PILEH. Saat penggeledahan tempat tinggal terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan oleh saksi umum bernama NYOMAN PARTINI, SH,MH dan SUYATMINI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2(dua) plastik klip serbuk krem tersebut adalah Narkotika jenis kokain. Saat ditimbang di hadapan tersangka, 2(dua) plastik serbuk Krem tersebut berat bersihnya : 0,77 gram disisihkan 0,10 gram, dan 0,35 disisihkan 0,05 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan awal Labfor, serbuk warna krem tersebut tidak mengandung Narkotika.
- Bahwa pengakuan tersangka, mendapatkan/ mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil LILO. Kemudian terdakwa menunggu perintah dari LILO untuk menempel kembali MA/sabhu dan MDMA/Inek, dalam jumlah dan lokasi sesuai perintah LILO. Karena MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut ditemukan ada pada, dalam penguasaan tersangka, maka terdakwa mengakui kepemilikan semua MA/sabhu dan MDMA/Inek, serta barang barang lainnya yang terkait tindak pidana Narkotika. Terdakwa mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 25,76 gram dan 30 butir tablet MDMA/ekstasi total berat bersih 8,76 gram tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi HERU PRASETIYO;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap FEBRI EKA SETIAWAN pada tanggal 18 September 2018, sekira pukul 22.00 bertempat didepan pos Kamling di jalan Iman Bonjol Gang Ulun Suan, BANJAR Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di pos kamling bersama teman saksi yang bernama Pak MADE, kemudian saksi dan teman saksi dipanggil petugas diminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersangka FEBRI EKA SETIAWAN.
- BAHWA SAKSI MELIHAT PETUGAS MENEMUKAN DI JOK SEPEDA MOTOR Honda vario No. Pol DK 4864 ET yang dikendarai tersangka FEBRI EKA SETIAWAN barang bukti :1 (satu) Hp VIVO No Simcard 082236873719, 1 (satu) kotak Hp OPPO berisi : 13 (tigabelas) paket MA/ Shabu, 6 (enam) paket MDMA/ inek, 2 (dua) plastic klip serbuk warna krem, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastic kecil warna merah, 1 (satu) sendok seng, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong.
- 13 (tigabelas) paket shabu tersebut bentuknya masing-masing serbuk pecahan Kristal bening sabhi dalam plastic klip kecil diplester kuning sebanyak 9 (Sembilan) paket dan serbuk pecahan Kristal bening sabhu dalam 4 (empat) plastic klip kecil, 6 (enam) paket inek tersebut bentuknya tablet warna biru berlogo "R" dalam 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir. Saat itu saksi mendengar pengakuan Tersangka FEBRI EKA SETIAWAN bahwa selain shabu dan Inek, 2 (dua) plastic klip serbuk warna krem tersebut adalah kokain, tetapi saat itu tersangka dan petugas yang menangkap ragu ragu apakah serbuk krem tersebut adalah Narkoba atau bukan. Sedangkan saksi tidak mengerti apa apa tentang Narkoba.
- Saksi mendengar pengakuan tersangka FEBRI EKA SETIAWAN bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa 13 (tigabelas) butir tablet MDMA/ Inek total berat bersih 8,76gram tersebut.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi Penaseha Hukum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Ditangkap dan digeledah petugas kemudian ditemukan sabhu dan Inek yang terdakwa bawa. Serta serbuk warna krem diduga Kokain. Setelah petugas menangkap dan menggeledah terdakwa di depan pos kamling tersebut, kemudian sekira jam 23.00 wita petugas menggeledah kamar kosan terdakwa di rumah kos jalan Kelimutu banjar Tenten. Di kosan terdakwa petugas menemukan 3(tiga) paket sabhu sisa pakai terdakwa.
- Bahwa petugas menemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendarai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa petugas menemukan di atas meja dalam kamar kos terdakwa barang barang : 3(tiga) paket MA/sabhu di dalam bungkus bekas permen nano nano, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.
- Bahwa Sabhu adalah narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipleset kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. 6(enam) paket Inek atau Ekstasi adalah narkoba berbentuk

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu serbuk krem tersebut narkoba jenis apa, menurut Bos yang menyuruh terdakwa mengambil Tempelan, serbuk tersebut katanya Kokain. Tapi terdakwa tidak tahu pasti, apakah benar atau tidak serbuk krem tersebut adalah kokain. Jika Sabhunya terdakwa yakin Narkoba, karena terdakwa juga pakai atau isap sabhunya. Dan tablet warna biru logo "R" tersebut terdakwa ketahui adalah narkoba jenis Inek.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dari jam 3 sore terdakwa pergi menempel sabhu dan inek. Terdakwa menempel di sekitar 8(delapan) tempat. Daerah jalan Teuku umar 7(tujuh) tempat Tempelan, jalan Sesetan 1(satu) tempat Tempelan. Sekitar jam 9 malam terdakwa selesai menempel sabhu dan Inek. Kemudian terdakwa ke jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan akan ke Salon, sampai di gang Ulun Suan, di depan pos Kamling terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar. Saat digeledah ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendarai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Setelah terdakwa digeledah di gang Ulun Suan, petugas bertanya apakah terdakwa masih menyimpan narkoba lainnya. Terdakwa menjawab kepada petugas masih ada sabhu di kosan tersangka. kemudian pada jam 23.00 wita petugas menggeledah kosan terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting. Terdakwa mengakui semua barang adalah milik tersangka. kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi Polresta Denpasar.

- Bahwa Sabhu jumlahnya semua 16(enam belas) paket masing masing : 13(tiga belas) paket dalam kotak Hp Oppo

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di jok sepeda motor yang terdakwa kendarai. Dan yang 3(tiga) paket dalam bungkus permen nano nano ditemukan di atas meja dalam kamar kosan tersangka. Ineknya semua berjumlah 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "R".

- Bahwa sabhunya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 5 sore di jalan Dewi Sri, Kuta. Ineknya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10 pagi di jalan Sesetan depan gang yang terdakwa lupa nama gangnya. Sedangkan serbuk warna Krem, itu sudah lama terdakwa ambil. Terdakwa lupa kapan dan dimana mengambil serbuk krem tersebut, katanya serbuk krem tersebut adalah Kokain.

- Bahwa Terdakwa kenal LILO sekitar tahun 2006 saat bertemu di jalan Nusa Kambangan, Pekambingan Denpasar. Nama asli LILO terdakwa tidak tahu, orangnya badannya gemuk besar, kepala botak, bertato di badan dan punggung, saat ini LILO mengaku ada di LP Madiun.

- Bahwa Terdakwa tidak membeli atau membayar untuk sabhu dan Inek tersebut, terdakwa hanya diperintah mengambil, kemudian menempel kembali sabhu dan Inek tersebut, setelah diperintah LILO. Untuk satu tempelan terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tempelan/ menempel adalah istilah untuk mengambil atau menaruh sabhu atau Inek di suatu tempat, sesuai perintah LILO. Terdakwa menerima perintah dari LILO lewat telpon, nomor kontak dengan nama LILO. Hp yang terdakwa pakai menerima perintah LILO adalah hp merk VIVO milik terdakwa dengan Simcard no.082236873719.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap satu tempelan sabhu atau Inek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga dapat makai sabhu gratis, sedangkan Ineknya tidak pernah terdakwa pakai.

- Bahwa Saat terdakwa mengambil sabhu bentuknya pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip agak besar, beratnya kira kira 50 gram. Saat mengambil Inek, bentuknya 1(satu) plastik

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna biru logo "R". cara terdakwa menerima upah dari LILO, setiap terdakwa menempel sabhu atau inek di salah satu tempat, di tempat tersebut sudah ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang uangnya dibawah batu atau dibungkus plastik atau bungkus permen.

- Bahwa setelah mengambil TEMPELAN sabhu, kemudian sabhunya terdakwa pecah atau bagi, dari 1(satu) plastik klip agak besar, terdakwa bagi ke plastik plastik klip kecil, jadi 60(enam) puluh paket. Yang 13 paket sabhu ditemukan di bawah jok sepeda motor adalah paketan sabhu sisa yang belum terdakwa Tempel. Sedangkan yang 3(tiga) paket di kosan adalah sabhu sisa terdakwa pakai. Inek yang 40(empat puluh) butir terdakwa ambil, sebelum ditangkap petugas, terdakwa pecah atau bagi jadi 8(delapan) paket, tiap paket Inek bentuknya 5(lima) butir tablet warna biru dalam 1(satu) plastik klip. Inek sudah terdakwa tempel 2(dua) paket, yang 6(enam) paket / 30 butir di bawah jok sepeda motor, adalah Inek sisa yang belum ditempel.
- Bahwa 16(enam belas) paket sabhu berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 30 butir Inek berat bersih keseluruhan 8,76 gram tersebut, ditemukan dalam penguasaan tersangka, ada pada tersangka, terdakwa yang menyimpannya dan disita dari terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui semua sabhu dan inek adalah milik tersangka
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 25,76 gram MA/sabhu dan 30(tiga puluh) butir tablet MDMA/Inek warna biru logo R berat bersih total 8,76 gram tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **25,76 gram** MA/sabhu dalam bentuk 16(enam belas) paket.
- **30(tiga puluh)** butir tablet MDMA/inek berat bersih total **8,76 gram**.
- 2(dua) plastik klip Serbuk warna krem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET.
- 1(satu) kotak HP merk OPPO.
- 1(satu) timbangan elektrik.
- 1(satu) sendok plastik kecil warna merah.
- 1(satu) sendok seng.
- 1(satu) isolasi bening.
- 1(satu) bendel plastik klip kosong.
- 1(satu) bekas bungkus permen Nano Nano
- 1(satu) bong
- 2(dua) isolasi kertas warna kuning
- 2(dua) isolasi kertas warna putih
- 1(satu) gunting.
- 1(satu) Hp Vivo no. Simcard 082236873719

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 1059/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4805/2018/NFs/d 4817/2018/NF, 4826/2018/NF s/d 4828/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4824/2018/NFs/d 4823/2018/NF berupa tablet warna biru logo "R" seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4824/2018/NFs/d 4825/2018/NF berupa serbuk warna krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen. Acetaminophen tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesik digunakan untuk mengobati rasa sakit, misalnya : sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu.

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4829/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta atas perintah seseorang yang bernama LILO terdakwa mengambil tempelan satu paket sabu dalam jumlah yang banyak selanjutnya terdakwa memecah/membaginya menjadi 60 paket kecil dan sudah siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Sesetan depan gang yang terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti atas perintah LILO terdakwa mengambil tempelan Inek/Ekstasi dan siap untuk ditempel kembali sesuai perintah LILO sedangkan untuk serbuk kream terdakwa sudah mengambilnya cukup lama, kapan dan dimana terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan pasti ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita, terdakwa sudah mulai menempel sabu dan inek di beberapa tempat sesuai perintah LILO dan sekira jam 21.00 wita terdakwa baru selesai menempel sabu dan inek kemudian terdakwa menuju ke Jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan dengan maksud akan ke salon, sesampainya di Gang Ulun Suan tepatnya didepan pos kamling, terdakwa ditangkap oleh saksi I made Desantara saputra,SH, saksi I kadek Diana dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Heru Prasetyo dan saksi I Made Pileh dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda vario

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Pol.DK 4864 ET yang dikendarai oleh terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1 (satu) kotak Hp OPPO berisi : 13 (tiga belas) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) tablet warna biru logo "R", 2 (dua) plastik klip serbuk warna krem, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik kecil warna merah, 1 (satu) sendok seng, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;

- Bahwa benar selanjutnya petugas membawa terdakwa menuju tempat kos terdakwa di jalan Kalimutu Banjar Tenten Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat tepatnya dikamar no.5, dengan disaksikan oleh saksi Suyatmini dan saksi Nyoman Partini ,SH.MH dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) isolasi kertas warna kuning, 2 (dua) isolasi kertas warna putih dan 1 (satu) gunting diatas meja. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 13 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 4,18 gram (kode A1), 4,41 gram (kode A2), 4,47 gram (kode A3), 4,26 gram (kode A4), 2,21 gram (kode A5), 0,11 gram (kode A6), 0,85 gram (kode A7), 0,84 gram (kode A8), 0,84 gram (kode A9), 0,84 gram (kode A10), 0,84 gram (kode A11), 0,85 gram (kode A12), 0,85 gram (kode A13), 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sehingga berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 6 (enam) plastik klip berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat bersih masing-masing : 1,46 gram (kode B1), 1,46 gram (kode B2), 1,46 gram (kode B3), 1,46 gram (kode B4), 1,46 gram (kode B5), 1,46 gram (kode B6), sehingga berat bersih keseluruhan tablet MDMA/Inek 30 (tiga puluh) butir 8,76 gram, 2 (dua) plastik klip yang



didalamnya berisi masing-masing serbuk Krem diperoleh berat bersih masing-masing : 0,77 gram (kode C1) , dan 0,35 gram (kode C2) dan 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih masing-masing : 0,04 gram (kode D1), 0,05 gram (kode D2), 0,12 gram (kode D3), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 13 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **FEBRI EKA SETIAWAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keteangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Saat saksi menggeledah tersangka, ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET yang sebelumnya dikendarai terdakwa FEBRI : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Dilanjutkan menggeledah tempat tinggal terdakwa FEBRI pada jam 23.00 wita bertempat di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.

- Bahwa bentuk dan rupa Narkotika yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipleser kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan terdakwa bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. Bentuk 6(enam) paket MDMA/Inek adalah tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir tablet.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri. Saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di Depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan saksi umum : HERU PRASETIYO dan I MADE PILEH. Saat penggeledahan tempat tinggal terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan oleh saksi umum bernama NYOMAN PARTINI, SH,MH dan SUYATMINI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2(dua) plastik klip serbuk krem tersebut adalah Narkotika jenis kokain. Saat ditimbang di hadapan tersangka, 2(dua) plastik serbuk Krem tersebut berat bersihnya : 0,77 gram disisihkan 0,10 gram, dan 0,35 disisihkan 0,05 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan awal Labfor, serbuk warna krem tersebut tidak mengandung Narkotika.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi Penaseha Hukum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Ditangkap dan digeledah petugas kemudian ditemukan sabhu dan Inek yang terdakwa bawa. Serta serbuk warna krem diduga Kokain. Setelah petugas menangkap dan menggeledah terdakwa di depan pos kamling tersebut, kemudian sekira jam 23.00 wita petugas menggeledah kamar kosan terdakwa di rumah kos jalan Kelimutu banjar Tenten. Di kosan terdakwa petugas menemukan 3(tiga) paket sabhu sisa pakai tersangka.
- Bahwa petugas menemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendaraai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa petugas menemukan di atas meja dalam kamar kos terdakwa barang barang : 3(tiga) paket MA/sabhu di dalam bungkus bekas permen nano nano, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.
- Bahwa Sabhu adalah narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dilester kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. 6(enam) paket Inek atau Ekstasi adalah narkoba berbentuk tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu serbuk krem tersebut narkoba jenis apa, menurut Bos yang menyuruh terdakwa mengambil Tempelan, serbuk tersebut katanya Kokain. Tapi terdakwa tidak tahu pasti, apakah benar atau tidak serbuk krem tersebut adalah kokain. Jika Sabhunya terdakwa yakin Narkoba, karena terdakwa juga pakai atau isap sabhunya. Dan tablet warna biru logo "R" tersebut terdakwa ketahui adalah narkoba jenis Inek.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dari jam 3 sore terdakwa pergi menempel sabhu dan inek. Terdakwa menempel di sekitar 8(delapan) tempat. Daerah jalan Teuku Umar 7(tujuh) tempat Tempelan, jalan Sesetan 1(satu) tempat Tempelan. Sekitar jam 9 malam terdakwa selesai menempel sabhu dan Inek. Kemudian terdakwa ke jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan akan ke Salon, sampai di gang Ulun Suan, di depan pos Kamling terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar. Saat digeledah ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendarai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Setelah terdakwa digeledah di gang Ulun Suan, petugas bertanya apakah terdakwa masih menyimpan narkoba lainnya. Terdakwa menjawab kepada petugas masih ada sabhu di kosan tersangka. kemudian pada jam 23.00 wita petugas menggeledah kosan terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting. Terdakwa mengakui semua barang adalah milik tersangka. kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi Polresta Denpasar.

- Bahwa Sabhu jumlahnya semua 16(enam belas) paket masing masing : 13(tiga belas) paket dalam kotak Hp Oppo ditemukan di jok sepeda motor yang terdakwa kendarai. Dan yang 3(tiga) paket dalam bungkus permen nano nano ditemukan di atas meja dalam kamar kosan tersangka. Ineknya semua berjumlah 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "R".
- Bahwa sabhunya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 5 sore di jalan Dewi Sri, Kuta. Ineknya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10 pagi di jalan Sesetan depan gang yang terdakwa lupa nama gangnya. Sedangkan serbuk warna Krem, itu sudah lama terdakwa ambil. Terdakwa lupa kapan dan dimana mengambil serbuk krem tersebut, katanya serbuk krem tersebut adalah Kokain.
- Bahwa Terdakwa kenal LILO sekitar tahun 2006 saat bertemu di jalan Nusa Kambangan, Pekambangan Denpasar. Nama asli LILO terdakwa tidak tahu, orangnya badannya gemuk besar, kepala botak, bertato di badan dan punggung, saat ini LILO mengaku ada di LP Madiun.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli atau membayar untuk sabhu dan Inek tersebut, terdakwa hanya diperintah mengambil, kemudian menempel kembali sabhu dan Inek tersebut, setelah diperintah LILO. Untuk satu tempelan terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempelan/ menempel adalah istilah untuk mengambil atau menaruh sabhu atau Inek di suatu tempat, sesuai perintah LILO. Terdakwa menerima perintah dari LILO lewat telpon, nomor kontak dengan nama LILO. Hp yang terdakwa pakai menerima perintah LILO adalah hp merk VIVO milik terdakwa dengan Simcard no.082236873719.

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap satu tempelan sabhu atau Inek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga dapat makai sabhu gratis, sedangkan Ineknya tidak pernah terdakwa pakai.
- Bahwa Saat terdakwa mengambil sabhu bentuknya pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip agak besar, beratnya kira kira 50 gram. Saat mengambil Inek, bentuknya 1(satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna biru logo "R". cara terdakwa menerima upah dari LILO, setiap terdakwa menempel sabhu atau inek di salah satu tempat, di tempat tersebut sudah ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang uangnya dibawah batu atau dibungkus plastik atau bungkus permen.
- Bahwa setelah mengambil TEMPELAN sabhu, kemudian sabhunya terdakwa pecah atau bagi, dari 1(satu) plastik klip agak besar, terdakwa bagi ke plastik plastik klip kecil, jadi 60(enam) puluh paket. Yang 13 paket sabhu ditemukan di bawah jok sepeda motor adalah paketan sabhu sisa yang belum terdakwa Tempel. Sedangkan yang 3(tiga) paket di kosan adalah sabhu sisa terdakwa pakai. Inek yang 40(empat puluh) butir terdakwa ambil, sebelum ditangkap petugas, terdakwa pecah atau bagi jadi 8(delapan) paket, tiap paket Inek bentuknya 5(lima) butir tablet warna biru dalam 1(satu) plastik klip. Inek sudah terdakwa tempel 2(dua) paket, yang 6(enam) paket / 30 butir di bawah jok sepeda motor, adalah Inek sisa yang belum ditempel.
- Bahwa 16(enam belas) paket sabhu berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 30 butir Inek berat bersih keseluruhan 8,76 gram tersebut, ditemukan dalam penguasaan tersangka, ada pada tersangka, terdakwa yang menyimpannya dan disita dari terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui semua sabhu dan inek adalah milik tersangka
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 25,76 gram MA/sabhu

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 30(tiga puluh) butir tablet MDMA/Inek warna biru logo R berat bersih total 8,76 gram tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Saat

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menggeledah tersangka, ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET yang sebelumnya dikendarai terdakwa FEBRI : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Dilanjutkan menggeledah tempat tinggal terdakwa FEBRI pada jam 23.00 wita bertempat di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.

- Bahwa bentuk dan rupa Narkotika yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipleser kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan terdakwa bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. Bentuk 6(enam) paket MDMA/inek adalah tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir tablet.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri. Saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa di Depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan saksi umum : HERU PRASETIYO dan I MADE PILEH. Saat pengeledahan tempat tinggal terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan oleh saksi umum bernama NYOMAN PARTINI, SH,MH dan SUYATMINI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2(dua) plastik klip serbuk krem tersebut adalah Narkotika jenis kokain. Saat ditimbang di hadapan tersangka, 2(dua) plastik serbuk Krem tersebut berat bersihnya : 0,77 gram disisihkan 0,10 gram, dan 0,35 disisihkan 0,05

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



gram. Setelah dilakukan pemeriksaan awal Labfor, serbuk warna krem tersebut tidak mengandung Narkotika.

- Bahwa pengakuan tersangka, mendapatkan/ mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil LILO. Kemudian terdakwa menunggu perintah dari LILO untuk menempel kembali MA/sabhu dan MDMA/Inek, dalam jumlah dan lokasi sesuai perintah LILO. Karena MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut ditemukan ada pada, dalam penguasaan tersangka, maka terdakwa mengakui kepemilikan semua MA/sabhu dan MDMA/Inek, serta barang barang lainnya yang terkait tindak pidana Narkotika. Terdakwa mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 25,76 gram dan 30 butir tablet MDMA/ekstasi total berat bersih 8,76 gram tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa didampingi Penaseha Hukum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Ditangkap dan digeledah petugas kemudian ditemukan sabhu dan Inek yang terdakwa bawa. Serta serbuk warna krem diduga Kokain. Setelah petugas menangkap dan menggeledah terdakwa di depan pos kamling tersebut, kemudian sekira jam 23.00 wita petugas

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



menggeledah kamar kosan terdakwa di rumah kos jalan Kelimutu banjar Tenten. Di kosan terdakwa petugas menemukan 3(tiga) paket sabhu sisa pakai tersangka.

- Bahwa petugas menemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendaraai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa petugas menemukan di atas meja dalam kamar kos terdakwa barang barang : 3(tiga) paket MA/sabhu di dalam bungkus bekas permen nano nano, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.
- Bahwa Sabhu adalah narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil dipleser kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. 6(enam) paket Inek atau Ekstasi adalah narkoba berbentuk tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu serbuk krem tersebut narkoba jenis apa, menurut Bos yang menyuruh terdakwa mengambil Tempelan, serbuk tersebut katanya Kokain. Tapi terdakwa tidak tahu pasti, apakah benar atau tidak serbuk krem tersebut adalah kokain. Jika Sabhunya terdakwa yakin Narkoba, karena terdakwa juga pakai atau isap sabhunya. Dan tablet warna biru logo "R" tersebut terdakwa ketahui adalah narkoba jenis Inek.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dari jam 3 sore terdakwa pergi menempel sabhu

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inek. Terdakwa menempel di sekitar 8(delapan) tempat. Daerah jalan Teuku umar 7(tujuh) tempat Tempelan, jalan Sesetan 1(satu) tempat Tempelan. Sekitar jam 9 malam terdakwa selesai menempel sabhu dan Inek. Kemudian terdakwa ke jalan Imam Bonjol gang Ulun Suan akan ke Salon, sampai di gang Ulun Suan, di depan pos Kamling terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar. Saat digeledah ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario DK 4864 ET yang terdakwa kendarai, barang barang : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Setelah terdakwa digeledah di gang Ulun Suan, petugas bertanya apakah terdakwa masih menyimpan narkoba lainnya. Terdakwa menjawab kepada petugas masih ada sabhu di kosan tersangka. kemudian pada jam 23.00 wita petugas menggeledah kosan terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting. Terdakwa mengakui semua barang adalah milik tersangka. kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi Polresta Denpasar.

- Bahwa Sabhu jumlahnya semua 16(enam belas) paket masing masing : 13(tiga belas) paket dalam kotak Hp Oppo ditemukan di jok sepeda motor yang terdakwa kendarai. Dan yang 3(tiga) paket dalam bungkus permen nano nano ditemukan di atas meja dalam kamar kosan tersangka. Ineknya semua berjumlah 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "R".

- Bahwa sabhunya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 5 sore di jalan Dewi Sri, Kuta. Ineknya terdakwa mengambil Tempelan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10 pagi di jalan Sesetan depan gang yang terdakwa lupa nama gangnya.

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan serbuk warna Krem, itu sudah lama terdakwa ambil. Terdakwa lupa kapan dan dimana mengambil serbuk krem tersebut, katanya serbuk krem tersebut adalah Kokain.

- Bahwa Terdakwa kenal LILO sekitar tahun 2006 saat bertemu di jalan Nusa Kambangan, Pekambangan Denpasar. Nama asli LILO terdakwa tidak tahu, orangnya badannya gemuk besar, kepala botak, bertato di badan dan punggung, saat ini LILO mengaku ada di LP Madiun.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli atau membayar untuk sabhu dan Inek tersebut, terdakwa hanya diperintah mengambil, kemudian menempel kembali sabhu dan Inek tersebut, setelah diperintah LILO. Untuk satu tempelan terdakwa mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempelan/ menempel adalah istilah untuk mengambil atau menaruh sabhu atau Inek di suatu tempat, sesuai perintah LILO. Terdakwa menerima perintah dari LILO lewat telpon, nomor kontak dengan nama LILO. Hp yang terdakwa pakai menerima perintah LILO adalah hp merk VIVO milik terdakwa dengan Simcard no.082236873719.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap satu tempelan sabhu atau Inek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga dapat makai sabhu gratis, sedangkan Ineknya tidak pernah terdakwa pakai.
- Bahwa Saat terdakwa mengambil sabhu bentuknya pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip agak besar, beratnya kira kira 50 gram. Saat mengambil Inek, bentuknya 1(satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna biru logo "R". cara terdakwa menerima upah dari LILO, setiap terdakwa menempel sabhu atau inek di salah satu tempat, di tempat tersebut sudah ada uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang uangnya dibawah batu atau dibungkus plastik atau bungkus permen.
- Bahwa setelah mengambil TEMPELAN sabhu, kemudian sabhunya terdakwa pecah atau bagi, dari 1(satu) plastik klip agak besar, terdakwa bagi ke plastik plastik klip kecil, jadi

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60(enam) puluh paket. Yang 13 paket sabhu ditemukan di bawah jok sepeda motor adalah paketan sabhu sisa yang belum terdakwa Tempel. Sedangkan yang 3(tiga) paket di kosan adalah sabhu sisa terdakwa pakai. Inek yang 40(empat puluh) butir terdakwa ambil, sebelum ditangkap petugas, terdakwa pecah atau bagi jadi 8(delapan) paket, tiap paket Inek bentuknya 5(lima) butir tablet warna biru dalam 1(satu) plastik klip. Inek sudah terdakwa tempel 2(dua) paket, yang 6(enam) paket / 30 butir di bawah jok sepeda motor, adalah Inek sisa yang belum ditempel.

- Bahwa 16(enam belas) paket sabhu berat bersih keseluruhan 25,76 gram dan 30 butir Inek berat bersih keseluruhan 8,76 gram tersebut, ditemukan dalam penguasaan tersangka, ada pada tersangka, terdakwa yang menyimpannya dan disita dari terdakwa sendiri. Terdakwa mengakui semua sabhu dan inek adalah milik tersangka
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 25,76 gram MA/sabhu dan 30(tiga puluh) butir tablet MDMA/Inek warna biru logo R berat bersih total 8,76 gram tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan**_menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pada pukul : 22.00 wita bertempat di depan pos Kamling di jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, Br Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat. Saat saksi menggeledah tersangka, ditemukan di jok sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET yang sebelumnya dikendarai terdakwa FEBRI : 1(satu) Hp VIVO no Simcard 082236873719, 1(satu) kotak Hp OPPO berisi : 13(tiga belas) paket MA/sabhu, 6(enam) paket MDMA/inek, 2(dua) plastik klip serbuk warna krem, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok plastik kecil warna merah, 1(satu) sendok seng, 1(satu) isolasi bening, dan 1(satu) bendel plastik klip kosong. Dilanjutkan menggeledah tempat tinggal terdakwa FEBRI pada jam 23.00 wita bertempat di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, ditemukan dan disita dari terdakwa : 3(tiga) paket MA/sabhu, 1(satu) bong, 2(dua) isolasi kertas warna kuning, 2(dua) isolasi kertas warna putih dan 1(satu) gunting.

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan rupa Narkotika yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa yang 13(tiga belas) paket ditemukan di dalam kotak Hp OPPO di jok sepeda motor bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam plastik klip kecil diplester kuning sebanyak 9(sembilan) paket dan serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 4(empat) plastik klip kecil. Sabhu yang ditemukan di kosan terdakwa bentuknya : serbuk pecahan kristal bening sabhu dalam 3(tiga) plastik klip di dalam bungkus bekas permen nano nano. Bentuk 6(enam) paket MDMA/Inek adalah tablet warna biru berlogo "R" dalam (enam) plastik klip yang masing masing berisi 5(lima) butir tablet.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri. Saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di Depan Pos Kamling jalan Imam Bonjol Gg Ulun Suan, banjar Abian Timbul, desa Pemecutan Kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan saksi umum : HERU PRASETIYO dan I MADE PILEH. Saat penggeledahan tempat tinggal terdakwa di kamar No.5 rumah kos jalan Gunung Kalimutu, banjar Tenten desa Pemecutan kelod, kec Denpasar Barat, disaksikan oleh saksi umum bernama NYOMAN PARTINI, SH,MH dan SUYATMINI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 2(dua) plastik klip serbuk krem tersebut adalah Narkotika jenis kokain. Saat ditimbang di hadapan tersangka, 2(dua) plastik serbuk Krem tersebut berat bersihnya : 0,77 gram disisihkan 0,10 gram, dan 0,35 disisihkan 0,05 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan awal Labfor, serbuk warna krem tersebut tidak mengandung Narkotika.
- Bahwa pengakuan tersangka, mendapatkan/ mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil LILO. Kemudian terdakwa menunggu perintah dari LILO untuk menempel kembali MA/sabhu dan MDMA/Inek, dalam jumlah dan lokasi sesuai perintah LILO. Karena MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut ditemukan ada pada, dalam penguasaan tersangka, maka terdakwa mengakui kepemilikan semua MA/sabhu dan MDMA/Inek, serta barang barang lainnya yang terkait tindak pidana Narkotika. Terdakwa mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/Inek tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 25,76 gram dan 30 butir tablet MDMA/ekstasi total berat bersih 8,76 gram tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

• Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1059/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4805/2018/NFs/d 4817/2018/NF, 4826/2018/NF s/d 4828/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4824/2018/NFs/d 4823/2018/NF berupa tablet warna biru logo"R" seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 4824/2018/NFs/d 4825/2018/NF berupa serbuk warna krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen.

Acetaminophen tidak terdaftar dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesik digunakan untuk mengobati rasa sakit, misalnya : sakit kepala, nyeri haid, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri yang dirasakan selama flu.

4. 4829/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **25,76 gram** MA/sabhu dalam bentuk 16(enam belas) paket.
- **30**(tiga puluh) butir tablet MDMA/inek berat bersih total **8,76 gram**.
- 2(dua) plastik klip Serbuk warna krem.
- 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET.
- 1(satu) kotak HP merk OPPO.
- 1(satu) timbangan elektrik.
- 1(satu) sendok plastik kecil warna merah.
- 1(satu) sendok seng.
- 1(satu) isolasi bening.
- 1(satu) bendel plastik klip kosong.
- 1(satu) bekas bungkus permen Nano Nano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bong
- 2(dua) isolasi kertas warna kuning
- 2(dua) isolasi kertas warna putih
- 1(satu) gunting.
- 1(satu) Hp Vivo no. Simcard 082236873719

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET., dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI EKA SETIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa*

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **25,76 gram** MA/sabhu dalam bentuk 16(enam belas) paket.
 - **30**(tiga puluh) butir tablet MDMA/inek berat bersih total **8,76 gram**.
 - 2(dua) plastik klip Serbuk warna krem.
 - 1(satu) kotak HP merk OPPO.
 - 1(satu) timbangan elektrik.
 - 1(satu) sendok plastik kecil warna merah.
 - 1(satu) sendok seng.
 - 1(satu) isolasi bening.
 - 1(satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1(satu) bekas bungkus permen Nano Nano
 - 1(satu) bong
 - 2(dua) isolasi kertas warna kuning
 - 2(dua) isolasi kertas warna putih
 - 1(satu) gunting.
 - 1(satu) Hp Vivo no. Simcard 082236873719Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4864 ET., dikembalikan kepada terdakwa.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).`

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 , oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, selaku Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H, M.H. dan I Made Pasek ,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 44 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adhyana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H, M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 45 dari 43 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)